

ASPIRASI

Hutan rimba demokrasi

Oleh Halil

DOSEN UNY & PEGIAT HAM DI PBHI JOGJA

Demokrasi tanpa hak asasi manusia (HAM) omong kosong belaka. Menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat merupakan salah satu kebebasan sipil (*civil liberty*) sekaligus hak dasar tiap warga negara. Apakah tiga kebebasan sipil tersebut menolak secara absolut intervensi negara? Apakah negara tidak boleh membubarkan organisasi masyarakat yang secara berpola melakukan tindakan-tindakan kekerasan?

Terdapat dua isu fundamental yang patut dicermati dalam fenomena maraknya kekerasan (antara lain atas nama agama seperti Tragedi Cikeusik Pandeglang dan Temanggung Jawa Tengah) dalam negara demokrasi. Pertama, konseptualisasi HAM dan demokrasi. HAM dan demokrasi lahir dalam rahim yang sama. Atas nama memelihara demokrasi, konsep HAM dikonstruksi sedemikian rupa agar secara prinsipil tidak bertentangan demokrasi yang dinyatakan Franklin Delano Roosevelt (1941)—bersandikan empat kebebasan inti (*four freedoms*): kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*of speech and expression*), kebebasan beribadah (*to worship*), kebebasan dari rasa takut (*from fear*), dan kebebasan dari kemiskinan (*from want*).

Konsep *four freedoms* dalam perjalanannya menjadi misi luhur yang diusung Eleanor Roosevelt, istri FD Roosevelt, di balik Deklarasi Universal HAM, Resolusi Majelis Umum PBB no 217A yang diadopsi pada 1948. Tercatat empat kebebasan dasar 'hidup' dalam salah satu konsideran Piagam Universal HAM tersebut, yang kemudian diderivasi ke dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Sipol) serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) yang diadopsi pada 1966.


Dalam studi HAM, hak sipil dan politik (sipol)—antara lain hak berbicara dan berekspresi, serta hak untuk beragama dan berkeyakinan—diatribusi sebagai hak negatif yang menuntut minimalisasi peran negara. Semakin besar intervensi negara dalam pengaturan hak sipil, semakin besar potensi terjadinya pelanggaran HAM. Ini berkebalikan dengan hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob) yang diatribusi sebagai hak positif.

Konseptualisasi tersebut dilematis. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga jarak negara dengan hak sipil

politik. Sisi ini bukan tanpa alasan. Berbagai regulasi tentang hak sipil acap kali menjadi alat negara untuk melakukan restriksi yang represif. Di sisi lain, dalam situasi eskalasi kekerasan horizontal, negara selalu dituntut hadir total, tidak saja dengan aparat sipil (polisi), tapi juga militer (tentara). Topik tersebut banyak mengemuka dalam diskusi publik

proses elektoral mendapat otoritas sekaligus dibebani kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), serta menjamin dan melindungi (*to guarantee and to protect*)

HAM, artinya memastikan adanya mekanisme pencegahan pelanggaran dan mekanisme penegakan jika



HARIAN JOGJAHENGIKI

pascarusuh di Pandeglang dan Temanggung. Absensi negara sangat problematik karena melegitimasi penegasian warga oleh warga lainnya.

Negara lemah

Kedua, posisi negara dalam demokrasi yang menjamin HAM. Negara merupakan pihak yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab (*state obligations/responsibilities*) dalam pemenuhan hak dasar warga negara. Negara telah menerima legitimasi dari warga negara melalui mekanisme elektoral demokrasi.

Pemerintah yang terpilih dalam

terjadi pelanggaran. Dalam perspektif demikian, negara harus kuat untuk memastikan penunaian kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dalam konteks amuk massa di Cikeusik dan Temanggung, aparat negara tidak menampilkan otoritas dan kewajiban tersebut. Negara menunjukkan watak lemah. Aparat negara gagal

memastikan jaminan dan perlindungan bagi seluruh warga negara untuk beribadah dan berkeyakinan. Setelah mendapat sorotan banyak kalangan soal dugaan pembiaran dan lemahnya negara, secara mengejutkan Kepala Negara mengeluarkan perintah kepada aparat penegak hukum agar mencari jalan legal untuk bahkan membubarkan organisasi massa perusuh ataupun kerumunan massa pembuat kerusuhan.

Di kalangan pegiat HAM dan pemikir demokrasi, pembubaran organisasi masyarakat (ormas) menjadi debat problematik. Pembubaran ormas oleh Negara pada umumnya dipandang sebagai ancaman bagi demokrasi dan HAM. Sebab, kebebasan berserikat dan berkumpul secara umum diterima sebagai penopang demokrasi sekaligus hak sipil yang harus dihormati. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam sistem HAM Internasional, hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat dan berekspresi, merupakan sebagian dari hak sipil yang secara kondisional dapat dikurangi (*derogable rights*) dengan limit asas proporsionalitas, yaitu adanya ancaman atau situasi darurat dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

Pembatasan dimungkinkan untuk alasan menjaga keamanan atau ketertiban umum, memelihara kesehatan atau moralitas umum, serta menjaga hak dan kebebasan orang lain.

Dengan demikian, tidak ada alasan negara untuk tak melakukan tindakan restriktif. Negara harus memastikan adanya mekanisme pencegahan terjadinya pelanggaran dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi. Berulangnya tragedi kekerasan disebabkan oleh kegagalan aparat negara dalam memberikan tindakan yang berefektif jera dalam banyak tindakan kekerasan.

Fakta tersebut mudah kita temukan dalam berbagai kekerasan di banyak daerah, baik sporadis maupun terorganisir. Negara juga tidak boleh membiarkan ormas melakukan kekerasan semantik dan praksis, atas nama kebebasan sipil di alam demokrasi. Negara dengan legitimasi dan otoritas demokratisnya tidak boleh lemah. Membiarkan kekerasan terorganisasi atas nama kebebasan sipil sama saja membiarkan demokrasi menjadi hutan rimba: Si kuat bebas mengganyang si lemah. Apa itu yang kita inginkan? Tentu tidak!